

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(LP2B) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN
PANGAN PADA PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**

TRI HARTATI
NPM : 17111013

ABSTRACT

The results of the study show that sustainable agricultural land protection as an effort to realize food self-sufficiency has problems based on Regional Regulation No. 17 of 2016 concerning the Protection of Sustainable Food Agriculture Land. Boyolali Regency implementation of sustainable agricultural land protection as an effort to realize food self-sufficiency has only arrived at the location identification stage and the existence of a regional regulation that regulates it. The location identification carried out by Bappeda in 2016 resulted in a Spatial Planning for Sustainable Agriculture Land Protection document, but until now it has not been confirmed in the form of regional regulations. So that the next activity process cannot be carried out optimally, such as control and supervision activities that have not been maximized despite having the Boyolali District Regulation Number 17 of 2016 concerning the Protection of Sustainable Food Agriculture Land. The strategy that needs to be taken to achieve sustainable agricultural land protection as an effort to realize food independence in Bupatei Regency is from an ecological aspect. This shows that the protection of sustainable agricultural land is closely related to environmental sustainability. The main priority efforts are soil and water conservation, because the impact of soil damage does not directly affect agricultural production, but without conservation efforts, high agricultural land productivity and agricultural enterprises will not be sustainable.

Key words: Protection, Sustainable Food Agriculture Land (LP2B)
Realizing Food Independence

PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Komitmen Kepala Daerah yang tertuang

dalam misi pertama yaitu mempertahankan prestasi sebagai lumbung pangan diterjemahkan dengan misi ketiga Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali yaitu menyelenggarakan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan tercapainya swasembada berkelanjutan dan peningkatan produksi pangan. Inventarisasi data spasial dan numerik lahan pertanian yang dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) telah dilaksanakan pada 19 Kecamatan se Kabupaten Boyolali. Data dasar hasil inventarisasi lahan pertanian merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Boyolali secara komprehensif.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di Kabupaten Boyolali. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak padameluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan menurut Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 ?
2. Mengapa dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengalami kendala ?
3. Bagaimana strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali?

METODE PENELITIAN

Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Pendekatan *juridic empiris* maksudnya penulis membahas permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada, disamping itu dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan, baik praktek maupun operasionalnya, dan kejadian-kejadian yang ada dimasyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031

1. Hukumnya

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Penegak hukum

Penegakan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sejauh ini, perhatian pemerintah terhadap aktivitas alih

fungsi lahan masih terfokus pada aspek pengendalian dan dampaknya bagi produksi komoditas pertanian tanaman pangan yang dihasilkan. Sementara itu, aspek sosial ekonomi dari keluarga petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya belum mendapatkan perhatian yang memadai. Apabila bertolak pada pandangan bahwa tidak mudah bagi petani untuk beralih profesi, maka petani pemilik lahan yang mengalihfungsikan lahan mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan agar tetap mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini nantinya berperan penting dalam upaya mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan, khususnya lahan sawah. Ketahanan pangan, baik wilayah maupun nasional, mensyaratkan adanya ketersediaan lahan yang cukup agar sektor pertanian dapat dikembangkan secara optimal dan menghasilkan produk tanaman pangan yang berdaya saing. Dengan demikian, diperlukan suatu regulasi mengenai arah dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan secara holistik dan terpadu, dengan melibatkan seluruh pihak terkait, baik pemerintah, pemilik modal maupun masyarakat. Adanya pengaturan secara komprehensif dan sistematis dalam wadah regulasi yang sah secara hukum akan mendorong penyelenggaraan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan. Muara

dari seluruh pengaturan tersebut tidak lain terwujudnya ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani.

3. Sarana atau fasilitas

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:

a. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1) Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 5 ayat (1) Perda Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2018, adalah Besaran Bantuan keringanan PBB P2 diberikan kepada Petani yang mempunyai lahan pada LP2B per bidang paling luas 5.000m² dengan besaran keringanan senilai 90% dari nilai pajak terutang.

2) Pengembangan infrastruktur pertanian, meliputi: a) Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian; b) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier; c) Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; d) Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau e) Konservasi tanah dan air.

3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, meliputi: a) Penyediaan demonstrasi pilot pengujian

- benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan b) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- 4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi yaitu berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi
 - 5) Penyediaan sarana produksi pertanian paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
 - 6) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disediakan melalui APBD.
 - 7) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi diberikan dalam bentuk: pelatihan; piagam; dan/atau bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- b. Disinsentif adalah berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal: 1) Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2) Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau 3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

4. Kebudayaan

Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan (UU PLPPB). Jika UU No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB) dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Boyolali maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi

tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian.

B. Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Mengalami Kendala

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali, antara lain:

1. Terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Boyolali dari tahun ketahun berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2017 berjumlah 1.508.208 jiwa, bertambah 8.440 jiwa. Secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan pemukiman baru sehingga menggunakan lahan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman.
2. \Belum ditetapkannya lahan pertanian yang dilindungi atau biasa disebut lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap alih fungsi lahan. Belum ditentukannya objek sawah yang dilindungi membuat Dinas Pertanian menjadi kesulitan dalam melakukan penolakan terhadap permohonan izin alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran para masyarakat akan pentingnya lahan pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang masyarakat dapatkan tentang potensi sektor pertanian dan juga pengetahuan tentang bahaya alih fungsi lahan pertanian. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pertanian kurang tepat mencapai sasaran kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Terus meningkatnya dunia industri di Kabupaten Boyolali sehingga memanfaatkan lahan pertanian sebagai tempat mendirikan industri. Karena para pengusaha lebih memilih menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai tempat mendirikan industri disebabkan oleh perbedaan UMR dengan kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, Yogyakarta dll. UMR di Kabupaten Boyolali relatif lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.
5. Kesulitan dalam hal sosialisasi kepada petani karena sebagian petani enggan bergabung kepada kelompok tani yang ada di daerahnya. Sebagian dari petani di Kabupaten Boyolali ada yang bersikap acuh tak acuh jika ada kunjungan dari Dinas Pertanian dalam hal bersosialisasi, hanya sebagian dari anggota kelompok tani yang antusias menyambut program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Karena pada kelompok tani ada seorang ketua yang mana selalu mengkoordinir para anggotanya.

C. Strategi Yang Perlu Diambil Untuk Mencapai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Di Kabupaten Boyolali

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan para petugas dalam hal ini adalah tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan) terdiri dari Bappeda, BPN, Distanbunhut ,DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan, yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauhini kegiatan sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum pernah diadakan. Tetapi menurut Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Boyolali, persoalan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini telah sering disampaikan kepada masyarakat dalam acara-acara penyuluhan didesa-desa pada acara yang diadakan oleh BPN. Hal senada juga disampaikan dari pihak Bappeda,bahwa acara sosialisasi secara khusus belum pernah diadakan tetapi telah disisipkan pada setiap kesempatan pertemuan yang diadakan oleh Bappeda.

Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan lahan pertaniannya seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi bentuk penggunaan tertentu.

b. Petugas

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh gambaran tentang petugas yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

Berdasarkan wawancara dengan Tim IPPT diketahui bahwa pada dasarnya mereka mengetahui dan memahami isi dari pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali. Pemahaman yang dimaksud adalah seberapa tahu petugas

akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dampak konversi lahan pertanian ke non pertanian. Pemahaman diperlukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

c. **Dana**

Menurut Subarsono (2011), sumberdaya keuangan merupakan faktor krusial untuk suatu program, seberapa besar dana dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Boyolali kegiatan perlindungan lahan baru pada proses identifikasi lokasi. Dana dialokasikan untuk pelaksanaan identifikasi tersebut hingga menghasilkan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa sumber pembiayaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Pembiayaan juga dapat diperoleh dari :

- 1) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
- 2) kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;

- 3) hibah; dan/atau
- 4) investasi.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan menurut Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boylali menunjukkan instrumen kebijakan yang telah digunakan Kabupaten Boyolali adalah instrumen regulasi: (a) penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RT RW dan (b) program optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Instrumen kebijakan campuran yang digunakan Kabupaten Bojonegoro adalah: (a) pelatihan dan pembinaan terhadap petani; (b) bantuan alat produksi pertanian dan dana PUAP; (c) mekanisme perizinan alih fungsi lahan; (d) bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Mengalami Kendala, yaitu 1). Kebijakan penataan ruang wilayah yang belum cukup melindungi eksisting lahan pertanian pangan. (2). Pelanggaran regulasi penataan ruang wilayah. (3). Keterbatasan alokasi anggaran perencanaan kebijakan. (4). Pemegang kekuasaan dan pemilik kapital sebagai kelompok yang berkepentingan. (5). Sulit memperoleh kesediaan petani. (6).Terbatasnya ketersediaan lahan pertanian.

3. Strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Bupati adalah dari aspek ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Upaya yang menjadi prioritas utama adalah konservasi tanah dan air, karena dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Perda Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
2. Bagi pemerintah perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, sebab kebanyakan masyarakat hanya memiliki lahan yang sempit. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi

permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha . Misalnya dengan menyiapkan lahan untuk perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, maupun penyediaan lokasi untuk tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua, Yayasan Pancur Siwal. Jakarta.
- Aminullah. Erman. *Analisis Kebijakan (Pendekatan, Metode dan Teknik Analisis)*. *Warta Pengelolaan LITBANG Pengembangan IPTEK*.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 1991
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- FAO. 1989. *Sustainable Development and Natural Resources Management. Twenty-Fifth Conference. Paper C 89/2 simp 2. Food and Agriculture Organization*. Rome.
- Hadi. S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan-Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hill. Michael. (ed.). 1993. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester-Wheatsheaf
- Listyawati. H. 2010. *Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perpektif Penatagunaan Tanah di Indonesia*. *Mimbar Hukum*.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ndraha. Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi. Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Elx Media Komputindo.
- Nugroho. D.R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasandaran. E. 2006. *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia*. *Jurnal Litbang Pertanian*.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rustiadi, E. 2001. *Alih Fungsi lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo, Bogor*. Diakses tanggal 8 Desember 2018, pukul 22.00 WIB
- Rustiadi. E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan. dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed). *Penyelamatan tanah. Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Simatupang. P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Subarsono. AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana. A. 2005. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional*. Makalah dibawakan pada Seminar Sistem Pertanian berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan Nasional tanggal 15 Pebruari 2005 di Universitas Sebelas Maret Solo.
- Terry. George R. 1964. *Principles of Management* Illionis. USA: Richard D. Irwin Inc. Homewood

Thomas R. Dye. 1992. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall International. Inc. Englewood Cliffs. NY.

Wahab. S.A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari reformasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab. Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.

World Commission on Environment and Development. 1988. *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama. diterjemahkan oleh Sumantri. B). Jakarta: PT.Gramedia.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234);

Undang-UndangNomor18Tahun2012tentangPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang SistemInformasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);\

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

INTERNET :

<http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/forum>, 2016, diakses 20 Oktober 2018, Pukul. 12.00 WIB

<http://www.scribd.com/doc/32034707/Implementasi-kebijakan-publik>, diakses tanggal 20 Agustus 2018, Jam. 23.56

Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>. diakses tgl 20-8-2018.